

**ANDANGAN HUKUM INTERNATIONAL ATAS REKLAMASI PANTAI TERHADAP
RENEGOSIASI BATAS WILAYAH INDONESIA
(STUDI KASUS INDONESIA DAN NEGARA TETANGGA)**

*International Legal View On Coastal Reclamation Regarding The Renegotiation Of
Indonesia's Territorial Boundaries
(Case Study Of Indonesia And Neighboring Countries)*

M Rizqi Azmi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

* mrizqiazmi@law.uir.ac.id

ABSTRACT

Coastal reclamation will have an impact on social, environmental, legal and economic activities, and will even spur the development of other supporting infrastructure. With reclamation, it is hoped that the need for land will be met, but on the other hand it can have a big impact. One of them is territorial boundary conflicts due to reclamation activities. The form of territorial boundaries between countries is determined by international law, such as the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, based on principles of justice accepted by all countries. Many border disputes between countries are brought to international arbitration bodies or tribunals. This judicial decision gave rise to the principle of impartiality in border decisions. This is often reaffirmed by multilateral agreements Negotiation. National territorial boundaries are important for the implementation of their rights and obligations under national and international law. The boundaries of national territorial waters are determined by the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, the Geneva Convention on the Law of the Sea of 1958 and other areas. However, the Geneva Conventions do not have a legal document defining the territorial restrictions of island states.

Keyword: *Views on international law, Coastal Reclamation, Renegotiation of Regional Boundaries*

ABSTRAK

Reklamasi pantai akan berdampak terhadap aktivitas sosial, lingkungan, hukum, ekonomi, dan bahkan akan memacu pembangunan sarana prasarana pendukung lainnya. Dengan adanya reklamasi, diharapkan kebutuhan akan lahan akan terpenuhi, namun disisi lain dapat menimbulkan dampak yang besar. Salah satunya adalah konflik batas wilayah dikarenakan aktifitas reklamasi. Bentuk batas wilayah antar negara ditentukan oleh hukum internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 tentang Hukum Laut, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang diterima oleh semua negara. Banyak sengketa perbatasan antar negara dibawa ke badan arbitrase internasional atau tribunal. Putusan yudikatif tersebut memunculkan asas ketidak berpihakan dalam putusan perbatasan. Hal ini sering ditegaskan kembali dalam Negosiasi oleh perjanjian multilateral. Pembatasan teritorial nasional penting untuk pelaksanaan hak dan kewajiban mereka menurut hukum nasional dan internasional. Batas-batas perairan teritorial nasional ditentukan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, the Geneva Convention on the Law of the Sea of 1958 dan kawasan lainnya. Namun, Konvensi Jenewa tidak memiliki dokumen hukum yang mendefinisikan pembatasan teritorial negara kepulauan.

Kata Kunci: Pandangan hukum internasional, Reklamasi Pantai, Renegosiasi Batas Wilayah

I. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, perkembangan pembangunan yang dilakukan negara terus meningkat dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu polemik hangat didunia internasional mengenai pembangunan wilayah yaitu reklamasi, *reclaim* atau *reclamation*, yang merupakan kata dalam Bahasa Inggris lalu diserap dalam bahasa Indonesia yang kita ketahui sebagai kata Reklamasi.

Reklamasi sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan atau drainase.¹ Dengan kata lain, Reklamasi merupakan pemanfaatan lahan dengan cara memperluas tanah atau membuat daratan baru diatas dasar laut, sungai, dan sebagainya, untuk meningkatkan pemanfaatan di lahan terkait yang kedepannya dapat berguna bagi bangsa dan negara. Sedangkan menurut UU RI No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial dan ekonomi, dengan melalui pengurungan, pengeringan lahan atau drainase.

¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pasal 1 ayat (23).

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir, yang mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan. Dikutip dari Cambridge Advanced Learner's Dictionary memberikan dua arti dari kata reklamasi, yaitu: pertama: percobaan untuk membuat tanah layak untuk bangunan atau pertanian, dan kedua: pengolahan bahan-bahan sisa untuk memperoleh bahan-bahan berguna dari nya. Kavitha Sandirasegaran dan Norpad-zlihatun Manap, anggota Departemen Manajemen Konstruksi, Fakultas Manajemen Teknologi dan Bisnis, Universitas Tun Hussein Onn, Malaysia, juga mendefinisikan reklamasi lahan sebagai penggunaan sedimen kerukan untuk membangun atau membangun lahan baru di laut yang telah memainkan peran penting dalam pembangunan metropolitan di banyak negara berkembang karena permintaan dari populasi yang tinggi². Sedangkan menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan sebagai Pembebasan lahan dari laut, rawa atau perairan lain, dan pemulihan produktivitas/penggunaan lahan yang telah terdegradasi oleh aktivitas manusia atau telah rusak karena fenomena alam.³ Semua definisi yang dikutip di atas menggaris bawahi bahwa reklamasi memiliki karakteristiknya sendiri. Secara umum, reklamasi selalu dilakukan di perairan berdaulat suatu negara seperti laut teritorial⁴.

Dalam pembangunan reklamasi tidak semata-mata tanpa tujuan. Reklamasi memperbaiki daerah atau areal yang tidak terpakai atau tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia antara lain untuk lahan pertanian, perumahan, tempat rekreasi dan industri.

Reklamasi pantai akan berdampak terhadap aktivitas sosial, lingkungan, hukum, ekonomi, dan bahkan akan memacu pembangunan sarana prasarana pendukung lainnya. Dengan adanya reklamasi, diharapkan kebutuhan akan lahan akan terpenuhi, namun disisi lain dapat menimbulkan dampak yang besar. Salah satunya adalah konflik batas wilayah dikarenakan aktifitas reklamasi. contohnya pada Singapura yang merupakan negara dengan luas lahan terbatas dan populasi yang terus bertambah membutuhkan wilayah tambahan untuk memenuhi kebutuhan warganya, termasuk perumahan dengan pilihan pemukiman. Melalui Concept Plan 2001 yang didasari atas visi Singapura 40- 50 tahun mendatang dengan proyeksi penduduk 5,5 juta orang dengan peningkatan kebutuhan wilayah bagi perumahan, industri, rekreasi, infrastruktur, penampungan air, keperluan militer, dan kebutuhan-kebutuhan teknis pendukung operasional Bandara Changi".⁵

Dampak reklamasi tidak selamanya berdampak baik, Adapun dampak buruk dari reklamasi. Seperti kerusakan ekosistem, pencaharian nelayan yang berkurang, hilangnya sumber tanah material urukan, dan sebagainya. Tidak sampai disitu,

² Kavitha Sandirasegaran and Norpad-zlihatun Manap, "Impacts of Dredging and Reclamation Projects" *Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering)* 78:7-3(2016))

³ Retno Windari Purwito, "Aspek Hukum Internasional Terkait Dengan Reklamasi" *Pandangan Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung Terhadap Reklamasi Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta* (Bandung: FGB-ITB, 2016), p.13.

⁴ *Ibid*

⁵ Farah Maghfuroh (2017), *Negoisasi Indonesia terhadap Singapura dalam penyelesaian batas laut wilayah Tahun 2005- 2014*. 34-70-1-SM (1).pdf

Dampak reklamasi wilayah tidak hanya secara internal saja melainkan juga berpengaruh dengan negara luar dimana hal ini dapat menjadi sebuah polemik antar negara yang berhubungan. Jika disambung dengan contoh sebelumnya, yakni kesuksesan reklamasi Singapura, juga menimbulkan polemik hangat dengan Indonesia. Reklamasi tersebut dinilai dapat menjadi potensi konflik delimitasi dari kedua negara tersebut.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini bersifat evaluatif. Metode berpikir evaluatif dimaksudkan untuk melihat dan menemukan hukum seperti apa yang lebih baik/seharusnya. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan seperti UU No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UNLCOS 1982. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal. Analisis data yang digunakan analisis yuridis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sengketa Antar Negara yang Lahir dari Reklamasi Pantai

Pembangunan reklamasi yang dilakukan diperbatasan negara pastinya berhubungan dengan internasional. Hubungan suatu negara dengan negara lain dapat menimbulkan konflik. Sengketa antar negara ini dapat terjadi dari berbagai faktor salah satunya pembangunan reklamasi. Konflik yang hingga kini hangat dibicarakan yaitu konflik Laut Cina Selatan. Sengketa Laut Cina Selatan merupakan salah satu sengketa teritorial yang melibatkan banyak negara. Cina melakukan reklamasi atas 7 gugusan pulau (Fiery Cross Reef, Cuarteron Reef, Subi Reef, Gaven Reef, Mischief Reef, Johnson South Reef, dan Hughes Reef) dan mendirikan pulau buatan dan fasilitas militer di atasnya. Adapun negara-negara yang terlibat dalam sengketa laut Cina selatan ini ialah Cina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darusalam, Filipina, dan Taiwan. Vietnam mengklaim kepemilikan atas Kepulauan Spratly dan Paracels, sedangkan baik Filipina, Malaysia, dan Brunei Darusalam mengklaim sebagian atas Kepulauan Spratly⁶. Cina sendiri mengatakan bahwasannya setiap gugusan pulau memegang kedaulatannya sendiri dan oleh karenanya Cina

⁶ IMPLIKASI_HUKUM_REKLAMASI_GUGUSAN_PULAU_DI_LAUT_CINA_SELATAN-with-cover-page-v2.pdf

menganggap reklamasi yang dilakukannya adalah sah⁷. Hingga saat ini cina masi terus melanjutkan reklamasi pulau yang beriri di Kawasan Laut Cina Selatan meskipun banyak negara menentang tindakan reklamasi secara sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut. Dalam upaya menghentikan aksi Cina mereklamasi gugusan pulau untuk membuat pulau buatan, Amerika Serikat mengirimkan Kapal Perang USS Lassen yang berada di posisi 12 mil dari pulau buatan Tiongkok di Kepulauan Spratly.⁸ Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menghentikan upaya cina membangun reklamasi untuk kemudian kembali ke meja perundingan bersama negara-negara yang bersengketa. Walaupun usaha tersebut tidak juga membuahkan hasil menghentikan upaya Cina mereklamasi pulau-pulau, atol dan karang di Laut Cina Selatan. Hal ini menyebabkan sengketa yang berlanjut antar negara akibat reklamasi yang dilakukan di wilayah dengan sumber daya alamnya yang berlimpah.

Bentuk batas wilayah antar negara ditentukan oleh hukum internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 tentang Hukum Laut, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang diterima oleh semua negara. Banyak sengketa perbatasan antar negara dibawa ke badan arbitrase internasional atau tribunal. Putusan yudikatif tersebut memunculkan asas ketidak berpihakan dalam putusan perbatasan. Hal ini sering ditegaskan kembali oleh perjanjian multilateral. Pembatasan teritorial nasional penting untuk pelaksanaan hak dan kewajiban mereka menurut hukum nasional dan internasional. Batas-batas perairan teritorial nasional ditentukan oleh *United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, the Geneva Convention on the Law of the Sea of 1958* dan kawasan lainnya. Namun, Konvensi Jenewa tidak memiliki dokumen hukum yang mendefinisikan pembatasan teritorial negara kepulauan.

UNCLOS 1982 telah membuat banyak ketentuan mengenai hal-hal di laut, salah satunya adalah mengenai laut wilayah. Laut wilayah adalah bagian yang paling dekat dari pantai yang pada umumnya dianggap sebagai lanjutan dari daratannya dan di atas mana negara pantai tersebut mempunyai kedaulatan .Ditegaskan pada pasal 2 Konvensi 1982 bahwa “kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial”.⁹

Pengakuan dalam konteks hukum internasional misalnya terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan seringkali mengarah pada istilah pengakuan de facto dan de jure. Pengakuan yang dilakukan secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah disebut dengan pengakuan de facto. Sedangkan pengakuan secara de jure adalah pengakuan suatu negara

⁷ Congressional Research Service, Chinese Land Reclamation in the South Cina Sea: Implications and Policy Options., Washington, Federation of American Scientist, 2015, Hal 2

⁸ Glaser, Bonnie S. dan Dutton, Petter A., 2015, The U.S Navy’s Freedom of Navigation Operation Around Subi Reef : Dechipering U.S Signaling (Online), <http://nationalinterest.org/feature/the-us-navy%E2%80%99sfreedom-navigation-operation-around-subi-reef-14272> (5 November 2015)

⁹Farah Maghfuroh (2017), Negoisasi Indonesia terhadap Singapura dalam penyelesaian batas laut wilayah Tahun 2005- 2014. 34-70-1-SM (1).pdf

terhadap negara lain yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, misalnya pembukaan hubungan.

3.2 Pandangan Hukum Internasional dalam Renegosiasi Batas Wilayah

Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki batas wilayah laut berdasarkan pada UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) yang selanjutnya diratifikasi oleh pemerintah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Dari pulau-pulau tersebut terdapat beberapa pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Berdasarkan survei Base Point yang dilakukan DISHIDROS TNI AL, dalam menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, saat ini terdapat 183 titik dasar yang berada di 92 pulau terluar, sedangkan lainnya ada di tanjung terluar dan di wilayah pantai. Pada umumnya keberadaan kepulauan merupakan potensi Sumber Daya Alam bagi Negara. Disisi lain akan memicu konflik dan sengketa wilayah apabila terjadi aktifitas reklamasi dan pembangunan di perbatasan. Selain reklamasi pantai Singapura, Indonesia pernah bersengketa dengan Malaysia terkait batas wilayah. Menurut Hukum Laut Internasional, Malaysia dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 maka idealnya penyelesaian sengketa berdasarkan pada UNCLOS 1982 bukan pada ketentuan yang berlaku sepihak. Menurut UNCLOS, Pulau Borneo (yang padanya terdapat Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam) berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen. Di sebelah timur Borneo, bisa ditentukan batas terluar laut teritorial yang berjarak 12 mil dari garis pangkal, kemudian garis berjarak 200 mil yang merupakan batas ZEE demikian seterusnya untuk landas kontinen. Zona-zona yang terbentuk ini adalah hak dari daratan Borneo. Maka secara sederhana bisa dikatakan bahwa yang di bagian selatan adalah hak Indonesia dan di utara adalah hak Malaysia. Tentu saja, dalam hal ini, perlu ditetapkan garis batas yang membagi kawasan perairan tersebut. Sedangkan untuk, garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo memang sudah ditetapkan. Garis itu melalui Pulau Sebatik, sebuah pulau kecil di ujung timur Borneo, pada lokasi lintang 4° 10' (empat derajat 10 menit) lintang utara. Garis tersebut berhenti di ujung timur Pulau Sebatik. Idealnya, titik akhir dari batas darat ini menjadi titik awal dari garis batas maritim. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa garis batas maritim harus berupa garis lurus mengikuti garis 4° 10' lintang utara. Garis batas maritim ini harus sedemikian rupa sehingga membagi kawasan maritim di Laut Sulawesi secara adil. Garis inilah yang akan menentukan "pembagian" kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dan Malaysia atas kawasan maritim di Laut Sulawesi, termasuk Blok Ambalat. Hingga kini, garis tersebut ini belum ada/disepakati dan sedang dirundingkan. Menurut UNCLOS, proses penentuan garis batas landas kontinen mengacu pada Pasal 83 yang mensyaratkan dicapainya solusi yang adil atau "equitable solution" (Ayat 1). Untuk mencapai solusi yang adil inilah kedua negara dituntut untuk berkreaitivitas sehingga diperlukan tim negosiasi yang berkapasitas memadai. Perlu diperhatikan bahwa 'adil' tidak selalu berarti sama jarak atau equidistance. Sehingga dapat disimpulkan bahwa status hak berdaulat atas

Ambalat belum sepenuhnya jelas. Belum ada garis batas maritim yang menetapkan/membagi kewenangan kedua negara. Meski demikian, pada landas kontinen (dasar laut) Laut Sulawesi memang sudah terjadi eksplorasi sumber daya laut berupa pemberian konsesi oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1960an kepada perusahaan asing yang tidak pernah diprotes secara langsung oleh Malaysia sampai dengan tahun 2002. Sejalan dengan itu, Malaysia juga telah menyatakan klaimnya atas kawasan tertentu di Laut Sulawesi melalui Peta 1979 meskipun kenyataannya peta itu diprotes tidak saja oleh Indonesia tetapi juga. Negara tetangga lainnya dan dunia internasional. Klaim oleh Indonesia dalam bentuk pemberian blok konsesi sejak tahun 1960an dan klaim terkait oleh Malaysia tentu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan delimitasi batas maritim di Laut Sulawesi, selain mengacu pada UNCLOS yang lahir belakangan. Bagi Indonesia, batas-batas blok konsesi yang sudah ada sejak tahun 1960an dan tidak ditolak oleh Malaysia tentu akan menjadi pegangan atau acuan utama dalam menetapkan batas maritim di Laut Sulawesi. Sementara itu, Malaysia yang kini menjadi pemilik sah Sipadan dan Ligitan bukan tidak mungkin akan mengambil keuntungan dari posisi kedua pulau tersebut. Meski Malaysia bukan negara kepulauan seperti Indonesia, secara teoritis Sipadan dan Ligitan tetap berhak atas kawasan maritim seperti dinyatakan dalam UNCLOS, Pasal 121. Namun demikian, tetap ada kemungkinan Indonesia menolak memberikan peran penuh (full effect) kepada kedua pulau tersebut sehingga tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap klaim Malaysia. Ada kemungkinan Indonesia akan berargumentasi bahwa pulau berukuran kecil seperti Sipadan dan Ligitan semestinya tidak memberikan efek yang tidak proporsional (disproportionate effect) pada garis batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Dalam negosiasi, hal seperti ini sangat penting dan tentu sudah menjadi pertimbangan tim Indonesia¹⁰.

Dalam hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (legal or judicial disputes) dan sengketa politik (political or nonjusticiable disputes)¹¹. Sengketa internasional secara teoritis pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa, sekalipun tidak ada pengaturannya. Pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskannya dengan bergantung pada prinsip kepatutan dan kelayakan (exaequo et bono). Berdasarkan Pasal 33 Konvensi Den Haag 1899 pada intinya penyelesaian sengketa secara damai dibagi dalam dua kelompok. Penyelesaian secara diplomatik (Negosiasi, penyidikan, mediasi, Konsiliasi). Dan penyelesaian secara hukum (Arbitrase, Pengadilan)¹². Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh manusia. Cara penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa yang diselesaikan melalui cara ini tanpa publisitas atau perhatian publik¹³.

¹⁰ Aziz Ikhsan Bakhtiar, *Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Diwilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional*, 2015, hlm. 12

¹¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004, hlm. 3.

¹² Ibid., hlm. 15.

¹³ Kompas.com, RI Peringatkan Malaysia Soal BlokAmbalat, <http://nasional.kompas.com/read/2008/10/21/22413798/>, diakses 30 oktober 2023 pukul 20.15WIB.

Alasannya dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaian didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak. Re-negosiasi dapat mendorong para pihak untuk saling melakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan kontrak, dan bagaimana rencana pelaksanaan kontrak berikutnya apabila kontrak yang telah ada telah habis masa berlakunya.

Setiap kali terjadi sengketa internasional, peran hukum internasional sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Hukum internasional berfungsi sebagai pedoman bagi perselisihan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang diatur oleh hukum internasional. Metode penyelesaian sengketa secara umum terbagi dalam dua kategori: 1. Penyelesaian secara damai, yaitu jika para pihak sepakat untuk mencari penyelesaian secara damai. 2. Apabila cara penyelesaiannya dengan kekerasan, artinya penyelesaian yang digunakan atau dipaksakan adalah dengan kekerasan.

Terdapat cara-cara penyelesaian dan pengaturannya apabila di wilayah batas laut, wilayah batas landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif terjadi suatu sengketa, dan sebagainya dalam UNCLOS 1982. Apabila terdapat pendapat terkait interpretasi terhadap UNCLOS yang berbeda antarnegara, penyelesaian sengketa tersebut dapat diserahkan ke ruang pengadilan internasional khusus untuk hukum laut sesuai dengan permintaan atau kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk dibentuk sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 17 pada lampiran VI, atau dapat pula diajukan sesuai dengan permintaan dari salah satu pihak yang bersengketa. Hal tersebut sesuai dengan pasal 187 UNCLOS. Pihak-pihak yang bersengketa ke ruang ad-hoc, sengketa dasar laut yang akan ditetapkan adalah sesuai dengan Pasal 36 pada lampiran VI. Penyelesaian sengketa diatur di dalam Bab XV UNCLOS. Dalam penyelesaian suatu sengketa diperlukan untuk dilakukan dengan cara damai, tanpa kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 279 UNCLOS¹⁴. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982 harus dipatuhi oleh negara-negara tersebut, walaupun secara umum telah ditentukan perjanjian perbatasan laut antarnegara dengan cara negosiasi ataupun dengan cara negosiasi secara bilateral¹⁵. Setelah negosiasi maka akan bergulir pada pembuatan perjanjian internasional sebagai consensus Bersama yang tidak dapat diganggu gugat dan mempercepat penyelesaian.

Pembuatan perjanjian internasional melalui tiga tahap. Pertama yaitu tahap perundingan dimana negara-negara akan membicarakan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul di antara mereka. Setelah perundingan berakhir, maka teks perjanjian yang telah disetujui ditandatangani oleh wakil-wakil yang diberi kuasa penuh oleh negaranya. Tahap terakhir yaitu ratifikasi. Ratifikasi adalah pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Terdapat tiga sistem menurut mana ratifikasi dilakukan yaitu ratifikasi yang hanya dilakukan oleh badan

¹⁴ Natalia, Kiki. "Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia di Perairan Selat Malaka Ditinjau dari UNCLOS 1982." *Calyptra: University of Surabaya Student Scientific Journal* 2, No. 2 (2013): 1-13

¹⁵ Masfiani, Ismi Yulia, L. Tri Setyawanta R., Nanik Trihastuti. "Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): 1-1

eksekutif, ratifikasi yang dilakukan oleh badan legislatif dan sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersamaan oleh badan legislatif dan eksekutif¹⁶. Perjanjian internasional yang timbul dapat menghasilkan opsi-opsi teknis yang diatur dalam perjanjian dan diratifikasi. Misalkan Opsi multi zona antara Malaysia dan Indonesia yang sangat menguntungkan ditinjau dari segi kepraktisan pengelolaan sumberdaya alam dan telah diadopsi di banyak kasus yang melibatkan delimitasi multi zona¹⁷.

Sementara itu, jika delimitasi untuk masing-masing rejim (dasar laut dan tubuh air) dilakukan secara terpisah maka ada kemungkinan akan dihasilkan garis yang berbeda untuk dasar laut (landas kontinen) dan tubuh airnya (ZEE). Solusi seperti ini akan menimbulkan suatu situasi yang dalam hal ini ada kawasan maritim yang dasar lautnya menjadi kewenangan Indonesia sementara airnya adalah kewenangan Malaysia atau sebaliknya. Secara praktis, ikan di kawasan tertentu akan menjadi hak Malaysia sementara minyak dan gas di dasar lautnya menjadi kewenangan Indonesia atau sebaliknya. Meskipun menimbulkan kompleksitas yang tinggi, opsi seperti ini telah diadopsi di beberapa kasus sebelumnya. Batas maritim antara Indonesia dan Australia di Laut Timor, misalnya, menganut prinsip ini. Batas landas kontinen (dasar laut) yang disepakati tahun 1971 dan 1972 antara Indonesia dengan Australia berbeda dengan batas ZEE (tubuh air) yang ditetapkan tahun 1997¹⁸. Akibatnya, di suatu kawasan tertentu, dasar lautnya adalah kewenangan Australia sedangkan airnya menjadi kewenangan Indonesia.

Penyelesaian sengketa diatur dalam Bab XV tentang Settlement of Disputes, Pasal 279 pada intinya menyebutkan bahwa negara-negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Pasal ini mengarahkan penyelesaian sengketa seperti yang dianjurkan dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB. Pasal 33 (1) Piagam PBB menyebutkan jika terjadi persengketaan hendaknya diselesaikan dengan cara negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means on their own choice¹⁹. Hubungannya dengan persengketaan yang terjadi antara Indonesia Malaysia, kedua negara memilih untuk menggunakan metode negotiation atau perundingan diplomatik sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Penyelesaian kasus batas maritim dapat dilakukan dengan negosiasi atau dengan bantuan pihak ketiga. Sejauh ini Indonesia dan Malaysia memilih negosiasi sebagai jalan penyelesaian sengketa. Sejarah membuktikan banyak sengketa antara Indonesia-Malaysia yang upaya penyelesaiannya ditempuh dengan cara perundingan. Permasalahan TKI ditempuh dengan cara perundingan, penyelesaian sengketa perebutan Pulau Sipadan dan Pulau

¹⁶ Aditra Wicaksono, 2016, Mengatur perbatasan antar negara Pasca Reklamasi Singapura : Integrasi Pengelolaan Aspek Ruang di Kepulauan Riau, Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 1.

¹⁷ Papanicolopulu, A Note on Maritime Delimitation in a Multizonal Context: The Case of The Mediterranean, Ocean Development and International Law, 2007, hlm. 381.

¹⁸ Prescott, V, The Completion Of Marine Boundary Delimitation between Australia and Indonesia, Geopolitics, Volume 2 No. 2, 1997, hlm. 132-149.

¹⁹ Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB tentang Persengketaan

Ligitan pada awalnya ditempuh dengan cara perundingan, baik perundingan antar kepala negara, tingkat menteri pembentukan kelompok kerja sampai pada tingkat perundingan antar wakil-wakil khusus (special representative), walau pada akhirnya upaya perundingan tersebut tidak berhasil dan penyelesaian akhir sengketa dilakukan melalui Mahkamah Internasional.

International Court Of Justice / Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Den Haag Belanda. Lembaga peradilan ini didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikannya International Court Of Justice adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dengan cara damai dan dilarang menggunakan cara kekerasan, sehingga Negara-negara yang sedang bersengketa tidak perlu menyelesaikan sengketa dengan cara kekerasan. Tugas utama dari International Court Of Justice adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar Negara saja, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, Dalam menyelesaikan sengketa antar Negara, International Court of Justice mempunyai kewenangan / yuridiksi yang meliputi kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara para pihak yang bersengketa dan kewenangan untuk memberikan Opini-opini / Nasihat kepada Negara-negara yang meminta, selain itu International Court Of Justice juga dapat memberikan opini / nasihat yang diminta oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, serta badan-badan lain dari PBB selama diijinkan oleh Majelis Umum. Dan berkaitan dengan putusan dari International Court Of Justice, putusan hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak dan hanya berhubungan dengan perkara khusus dari para pihak tersebut. Putusan International Court Of Justice wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, jika ada negara tidak mematuhi keputusan, maka ada beberapa sanksi yang diterapkan untuk memaksa negara tersebut mematuhinya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Konvensi Hukum Laut 1982 menyediakan berbagai metode dalam rangka penyelesaian sengketa hukum laut. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan internasional, mekanisme Konvensi ini merupakan yang pertama kali dapat mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa (compulsory procedures), dengan sistem Konvensi maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara pihak Konvensi untuk menunda-nunda sengketa hukum lautnya dengan bersembunyi di belakang konsep kedaulatan negara, karena Konvensi secara prinsip mengharuskan negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme Konvensi termasuk masalah reklamasi pantai yang berdampak pada batas wilayah yang bisa menggunakan Re-negosiasi batas tersebut.

Salah satunya adalah konflik batas wilayah dikarenakan aktifitas reklamasi. Bentuk batas wilayah antar negara ditentukan oleh hukum internasional, seperti

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 tentang Hukum Laut, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang diterima oleh semua negara. Banyak sengketa perbatasan antar negara dibawa ke badan arbitrase internasional atau tribunal. Putusan yudikatif tersebut memunculkan asas ketidak berpihakan dalam putusan perbatasan. Hal ini sering ditegaskan kembali dalam Negosiasi oleh perjanjian multilateral. Pembatasan teritorial nasional penting untuk pelaksanaan hak dan kewajiban mereka menurut hukum nasional dan internasional.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Ikhsan Bakhtiar, *Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Diwilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional*, 2015,
- Haller Trost, R., *The Contested Maritime and Territorial Boundaries of Malaysia An International Law Perspective*, Kluwer Law International, 1998
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa International*, Sinar Grafika, Bandung, 2004. Kavitha Sandirasegaran and Norpadzlihatun Manap, "Impacts of Dredging and Reclamation Projects" *Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering)* 78:7-3 (2016))
- Retno Windari Purwito, "Aspek Hukum Internasional Terkait Dengan Reklamasi" *Pandangan Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung Terhadap Reklamasi Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta* (Bandung: FGB-ITB, 2016)
- Farah Maghfuroh (2017), *Negoisasi Indonesia terhadap Singapura dalam penyelesaian batas laut wilayah Tahun 2005- 2014*. 34-70-1-SM (1).pdf IMPLIKASI_HUKUM_REKLAMASI_GUGUSAN_PULAU_DI_LAUT_CINA_SELATAN -with-cover-page-v2.pdf Congressional Research Service, *Chinese Land Reclamation in the South Cina Sea: Implications and Policy Options.*, Washington, Federation of American Scientist, 2015,
- Glaser, Bonnie S. dan Dutton, Petter A., 2015, *The U.S Navy's Freedom of Navigation Operation Around Subi Reef : Dechipering U.S Signaling* (Online), <http://nationalinterest.org/feature/the-us-navy%E2%80%99sfreedom-navigation-operation-around-subi-reef-14272> (5 November 2015)
- Kompas.com, RI Peringatkan Malaysia Soal Blok Ambalat, <http://nasional.kompas.com/read/2008/10/21/22413798/>,
- Natalia, Kiki. "Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia di Perairan Selat Malaka Ditinjau dari UNCLOS 1982." *Calypra: University of Surabaya Student Scientific Journal* 2, No. 2 (2013): 1-13
- Masfiani, Ismi Yulia, L. Tri Setyawanta R., Nanik Trihastuti. "Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): 1-1
- Prescott, V, *The Completion Of Marine Boundary Delimitation between Australia and Indonesia*, *Geopolitics*, Volume 2 No. 2, 1997, hlm. 132-149.

Aditra Wicaksono, 2016, Mengatur perbatasan antar negara Pasca Reklamasi Singapura : Integrasi Pengelolaan Aspek Ruang di Kepulauan Riau, *Jejaring Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 1.

Papanicolopulu, A Note on Maritime Delimitation in a Multizonal Context: The Case of The Mediteranian, *Ocean Development and International Law*, 2007,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut Piagam PBB tentang Persengketaan